



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
NASIONAL**  
Construction Services Development Board of Indonesia

Nomor : 1858/UM/LPJK-N/XII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Progres Pelayanan SKA Elektrikal**

Jakarta, 01 Desember 2020

Kepada Yth

1. **Ketua Umum Asosiasi Profesi Seluruh Indonesia**
2. **Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia**

di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 berikut beberapa hal yang dapat kami sampaikan;

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 20 ayat (2) : “Ketentuan mengenai : a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan; b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan; c. Sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan d. Kualifikasi dan Sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan.
2. Kami menyarankan untuk proses sertifikasi dan Registrasi SKA ketenagalistrikan agar dilakukan di instansi wilayah kewenangan Kementerian ESDM
3. Keputusan RPL tanggal 23 November 2020.
4. Dokumen permohonan SKA ketengalistrikan yang masuk ke LPJK akan tetap diproses lebih lanjut dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa jika dikemudian hari SKA dinyatakan tidak berlaku maka pemohon tidak akan menuntut apapun kepada LPJK (format terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

  
**Ruslan Rivai**  
Ketua

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional ;
2. Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Tempat Tgl Lahir :.....
4. NIK :.....
5. NPWP :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Telah memahami bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 20 ayat (2), bahwa kewenangan melakukan proses sertifikasi untuk SKA ketenagalistrikan tidak lagi menjadi kewenangan LPJK
- b. Dengan keinginan sendiri mengajukan proses sertifikasi dan registrasi SKA Elektrikal kepada LPJK dan akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan saya tidak akan menuntut kepada LPJK jika dikemudian hari SKA Elektrikal tersebut dinyatakan tidak berlaku.

.....,.....2020

Yang membuat pernyataan,

Materai  
yang  
cukup

.....

Nama Jelas